



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA  
TENTANG  
KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B.0166/Un.11/IS/KS.02/02/2024

NOMOR : W.2-HH.04.04-3700

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama, pada hari ini Senin tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Nursapia Harahap, M.A. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berkedudukan di Jalan Lap. Golf No. 120. Desa Durin Jangak, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 20353, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Sahata Marlen Situngkir, S.H., M.Si : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara, yang berkedudukan di Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, 20112 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan Layanan penerbitan Student Visa bagi mahasiswa asing yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJA SAMA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan
- b. Penelitian
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- e. Layanan penerbitan Student Visa bagi mahasiswa asing
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

## Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal 5 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

### a. PIHAK PERTAMA,

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**Fakultas Ilmu Sosial**

Alamat : Jalan Lap.Golf No. 120. Desa Durin Jangak, Kec. Pancur Batu,  
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 20353  
Email : fis@uinsu.ac.id

### b. PIHAK KEDUA,

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA**

Alamat : Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,  
Sumatera Utara, 20112  
Telpon : (061) 4521217

## Pasal 6 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.


## Pasal 7 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
DEKAN,



Dr. Nursapia Harahap M.A.



10000  
SEPULUH RIBU RUPIAH  
20 METERAI TEMPEL  
63034AKX771216727

**PIHAK KEDUA**  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA UTARA  
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI,



Sahata Marlen Situngkir, S.H., M.Si



KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA UTARA  
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI  
PENGAYOMAN